

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perilaku konsumen merupakan proses yang dinamis yang mencakup perilaku konsumen individual kelompok, dan anggota masyarakat yang secara terus menerus mengalami perubahan. Batasan perilaku konsumen merujuk pada perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk barang dan jasa yang mereka harapkan bisa memuaskan kebutuhan mereka. Dalam kegiatan mencari, tentu bukan terbatas dalam mencari barang dan atau jasa yang dibutuhkan, melainkan juga mencari informasi yang terkait dengan barang-barang yang dibutuhkan dan diinginkan. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barangjasa. Penggunaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan setiap konsumen (Sunarto. 2018:36).

Konsumen merupakan salah satu alasan dari adanya produk-produk yang diproduksi sesuai dengan permintaan konsumen itu sendiri. Semakin banyak permintaan semakin meningkat pula daya produksi suatu produk. Di Indonesia produksi suatu produk di atur langsung oleh pemerintah, hal ini disebabkan oleh daya saing di pasaran, sehingga tidak terjadi penimbunan barang ataupun produksi yang berlebihan dan mengakibatkan turunnya harga suatu barang.

Selain membatasi produksi, Pemerintah juga mencari alternatif dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat terutama permasalahan konsumen. Salah satunya pemerintah mencari solusi kurangnya vitamin A pada anak dan yang mengakibatkan stunting pada anak. Dari hal tersebut pemerintah berperan penting untuk mencari solusi danantisipasi akan permasalahan konsumen diatas. Pemerintah dalam

agama islam di sebut sebagai Ulil amri yang mana Ulil amri adalah gabungan dari dua kata yaitu uli dan al-amri sedangkan dari segi bahasa uli al-amri mempunyai dua unsur kata yaitu, uli jama" dari kata wali yang berarti menguasai atau yang mempunyai otoritas, sedangkan kata al-amri atau al-amr yang berarti perintah atau urusan.

Ulil amri adalah orang yang memiliki kekuasaan atau sebagai perintah, orang yang memegang kekuasaan seperti pemimpin masyarakat Perspektif adalah sudut pandang, atau pandangan dari sudut satuan kompleks bahasa sebagai wujud yang bergerak, yang mempunyai bagian awal, inti, dan bagian akhir, pandangan dinamis. Ulil amri merupakan seorang yang mempunyai wewenang dalam mengurus urusan manusia dalam kemaslahatan umum serta menjaga agama sebagai pengganti tugas kenabian (Kaizal, 2011:117).

Sebuah negara akan menjadi kuat sejahtera adil dan makmur apabila ulil amri nya yang taat mengikuti perintah Allah dan Rasulullah serta melakukan amar ma"ruf nahimungkar (Kaizal,2011:19). Betapa tingginya kedudukan pemimpin dalam syari"at Islam sehingga Allah menggandengkan kata ketaatan kepada-Nya dan ketaatan kepada Rasul-Nya dengan ulil amri sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa" ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Dalam fikih muamalah ada 11 (sebelas) Prinsip yang membahas tentang aturan-aturan allah untuk manusia taati salah satu prinsipnya yaitu yang terdapat pada prinsip kesepuluh tentang Intervensi Negara

dalam menciptakan keseimbangan distribusi sumber daya. dimana prinsip ini membahas ikut sertanya pemerintah dalam menciptakan keseimbangan pada sumber daya umat manusia. Dengan kata lain peran pemerintah sangat diperlukan untuk keseimbangan itu (Habibullah, 2018: 36).

Baru-baru Presiden RI Joko Widodo meresmikan pabrik percontohan minyak makan merah Pagar Merbau, di Deli Serdang, Sumatera Utara. Peresmian pabrik minyak pakan merah pertama di Indonesia tersebut menandai langkah maju dalam industri kelapa sawit nasional dan pemberdayaan petani sekaligus meningkatkan nilai tambah industri sawit.

“Kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri, Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah ini yang pertama kali dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi harga TBS [tandan buah segar] tidak naik dan turun, karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan, Indonesia memiliki 5,3 juta hektare kebun kelapa sawit dengan 40,5 persen atau 6,2 juta hektare di antaranya dimiliki oleh petani sawit. Produksi minyak makan merah ini diyakini Presiden dapat meningkatkan daya saing produk petani sawit dalam negeri. “Harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar, bisa bersaing dan harganya kompetitif,” ujarnya (Tempo, 2024: [Soal Minyak Makan Merah, Ini Kata Jokowi sampai Teten / tempo.co](#)).

Selain itu, kata Presiden, kandungan Vitamin A dan Vitamin E dalam minyak makan merah juga terjaga. Hal ini, menurut Presiden, menjadikan produk ini tidak hanya sehat tetapi juga ekonomis bagi masyarakat. Pabrik dengan kapasitas produksi 10 ton CPO (*crude palm*

oil) per hari ini diharapkan dapat menghasilkan sekitar 7 ton minyak makan merah setiap hari.

Presiden pun mengajak masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri ini sebagai langkah mendukung pemasaran dan konsumsi produk yang berkelanjutan. “Jadi yang hadir di sini, pakai. Saya nanti mau beli mau *nyoba* juga. Jadi semuanya kalau beli, artinya pemasarannya tidak usah ke mana-mana,” imbuhnya. Presiden menekankan, pembukaan pabrik ini juga merupakan bagian dari upaya hilirisasi, yaitu proses peningkatan nilai tambah komoditas melalui pengolahan menjadi produk jadi (Humas, 2024).

Indonesia sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia seharusnya mampu mengatasi permasalahan di Indonesia yaitu kurang vitamin A (KVA). KVA merupakan salah satu masalah gizi di Indonesia yang dapat menyebabkan masalah kebutaan, terutama bagi balita dan anak-anak. Oleh karena itu, minyak sawit kasar (CPO) memiliki prospek yang sangat besar untuk dikembangkan guna mengatasi masalah KVA tersebut, terlebih mengingat kapsul vit A yang tersedia saat ini umumnya diolah dari minyak ikan dan masih merupakan produk impor.

Minyak sawit mentah atau CPO berwarna merah-kekuningan menandakan kandungan karotenoid yang tinggi. Minyak sawit memiliki kandungan gizi yang lebih unggul dibandingkan dengan minyak zaitun, kedelai dan jagung. Selain mengandung provitamin A yaitu α -karoten, β karoten dan vitamin E (tokoferol dan tokotrienol), minyak sawit mengandung berbagai jenis zat bioaktif lain seperti riboflavin, niasin, likopen, mineral yang terdiri dari fosfor, potassium, kalsium, dan magnesium (Sibuea, 2011). Pada masa perkembangan dimana masyarakat dengan kecerdasan dan seleranya menghendaki tampilan produk-produk yang lebih baik, maka berkembang pula teknologi proses untuk membuat minyak goreng yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa, sehingga pada proses pembuatan minyak goreng, warna

merah yang mengandung zat gizi mikro penangkal penyakit kronik degeneratif yang terdapat pada minyak sawit justru sengaja dibuang sebagian lagi terbuang dengan tidak sengaja (Sumarna, 2019:3).

Pernyataan presiden Jokowi diatas menyatakan bahwa minyak makan merah ini memiliki kandungan yang banyak sekali manfaatnya dibandingkan minyak goreng biasa. Pembuatan pabrik minyak goreng merah merupakan salah satu langkah awal untuk redistribusi minyak makan merah agar minyak makan merah dapat dinikmati bukan hanya di sumatra utara saja tapi bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat indonesia, tentu hal ini menjadi perhatian penting pemerintah dalam melaksanakan proses tersebut.

Minyak makan merah merupakan salah satu alternatif baru dalam mencegah stunting. Dimana saat ini stunting merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini pemerintah masih berusaha untuk mengatasinya. Namun walaupun pemerintah sudah mengeluarkan pernyataan melalui presiden Jokowi tentang ajuran memakai minyak makan merah ini masyarakat di deli serdang masih ragu untuk menggunakan atau mengkonsumsi minyak makan merah. Minyak makan merah adalah suatu hal yang baru dimata masyarakat, masyarakat masih belum bisa beralih dari minyak goreng biasa padahal sudah jelas kandungan minyak makan merah lebih banyak manfaatnya dibandingkan minyak makan biasa.

Dari prinsip fikih muamalah mengenai Intervensi Negara dalam menciptakan keseimbangan distribusi sumber daya maka masyarakat di haruskan mengikuti ajuran pemerintah. Ajuran yang dimaksud adalah ajuran pada masyarakat untuk mengkonsumsi minyak makan merah. Adapun fakta di lapangan masyarakat di deli serdang sumatra utara masih ragu untuk mengkonsumsi minyak makan merah ini. Dimana menurut salah satu masyarakat Deli Serdang mengatakan *"kami belum bisa mengkonsumsi minyak ini, takut kami nanti kenapa-napa pula"*

(wawancara.2025). Dari pernyataan salah satu masyarakat deli serdang diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih belum bisa menggunakan atau mengkonsumsi minyak makan merah dikarenakan takut akan kandunan yang ada dalam minyak makan merah tersebut.

Hal ini bertantangan dengan prinsip fikih muamalah tentang Intervensi Negara dalam menciptakan keseimbangan distribusi sumber daya. Menanggapi kasus yang terjadi di deli serdang sumatera utara , Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan permasalahan dengan judul “Perilaku Konsumen Masyarakat Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Terhadap Penggunaan Minyak Makan Merah Dipandang Dari Fiqih Muamalah”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas maka dapat dirumuskan satu masalah yaitu tentang bagaimana perilaku konsumen terhadap penggunaan minyak makan merah dipadang dari fikih muamalah di Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara?

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis merumuskan masalah pokok penelitian adalah mengapa terjadi. Untuk menjawab masalah masalah tersebut, terlebih dahulu akan dijawab pertanyaanpertanyaan penelitian yang lebih spesifik mengenai masalah pokok. Sub-sub pertanyaan itu adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang tentang penggunaan Minyak Makan Merah?
2. Bagaimana tinjauan Fikih muamalah terhadap Perilaku Masyarakat Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Mengkonsumsi Minyak Makan Merah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menganalisis pandangan masyarakat terhadap penggunaan minyak makan merah di Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang?
2. Untuk menganalisis tinjauan Fikih Muamalah terhadap penggunaan minyak makan merah di Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang?

1.4 Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan Kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta memperkaya khazanah pemikiran keislaman terutama mengenai minyak makan merah.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada para pembaca terutama mengenai minyak makan merah.

1.5 Studi Literatur

Untuk mendukung penelitian ini, di perlukan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pertambangan atau sistem upah. Berdasarkan pengamatan penulis, topik yang penulis angkat telah dibahas oleh penulis sebelumnya dengan permasalahan yang berbeda. Penulis melakukan telaah pustaka terhadap beberapa karya tulis ilmiah, diantaranya:

1. Rosyid (501190015) perilaku konsumen terhadap mysteribox presfektif ekonomi Islam. prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Yang menjajasi permasalahan konsumen tidak mengetahui apa yang sedang dibelinya, namun beberapa konsumen tetap membelinya tanpa menghiraukan kerugian apa yang didapat.

Perbedaan dari skripsi tersebut terletak pada tempat penelitiannya dan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini dilakukan di Deli Serdang Sumatera Utara penelitian ini yang dibahas adalah mengenai perilaku konsumen terhadap penggunaan minyak makan merah sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang perilaku konsumen terhadap mystery box menurut hukum Islam.

2. Wasih (11722202958) Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Strategi Pemasaran Pada Pelaksanaan Jasa Endorsment Produk Kecantikan Di Media Sosial. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menajasaki tentang strategi pemasaran dengan menggunakan jasa endorsement pada online shop Anda_Beauty.id. Perbedaan dari skripsi tersebut terletak pada tempat penelitiannya dan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini dilakukan di Deli Serdang Sumatera Utara penelitian ini yang dibahas adalah mengenai perilaku konsumen terhadap penggunaan minyak makan merah sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang strategi pemasaran pada pelaksanaan jasa endorsment produk kecantikan di media sosial.
3. Saputra (2123138367) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Muslim Dalam Taqsih Konsumtif (Studi : Ibu Rumah Tangga Perumahan Kemiling Permai Kota Bengkulu). Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu. Menajasaki faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku ibu rumah tangga Perumahan Kemiling Permai dalam taqsih konsumtif.

Perbedaan dari skripsi tersebut terletak pada tempat penelitiannya dan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini dilakukan di Deli Serdang Sumatera Utara penelitian ini yang dibahas adalah mengenai perilaku konsumen terhadap penggunaan minyak

makan merah sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang konsumen Muslim dalam taqsith konsumti.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Pengertian Fikih Muamalah dan prinsip-prinsip Fikih Muamalah

1. Pengertian Fikih Muamalah

Fikih muamalah secara terminology didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa. Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudhorot kepada orang lain.

2. Prinsip-prinsip fikih muamalah

Pertama Harta adalah milik Allah salah satu diantara sekian banyak anugrahNya yang diberikan kepada manusia untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia Allah memberi kewenangan kepada manusia untuk mengelola harta (*istikhlaf al maal*). kepemilikan harta bukan tujuan namun ia sarana untuk menikmati perhiasan dunia yang Allah berikan kepada hambaNya melalui rizki yang baik serta sarana untuk mewujudkan masalah umum.

prinsip *kedua*, adalah Kebolehan mengembangkan harta dan larangan memonopoli dan menimbunnya, Prinsip *kelima* adalah : Pencatatan proses transaksi. Diantara upaya penjagaan dalam sebuah transaksi dari terjadinya sengketa, lupa, kehilangan dan lainnya maka syariah memerintahkan otentifikasi (*tautsiq*) melalui pencatatan, kesaksian, jaminan gadai guna menjaga setiap hak dari pemilikan.

Prinsip *ketiga*, adalah: Mencari harta dan mendistribusikannya dengan cara yang halal. Islam mengharamkan setiap usaha mendapatkan harta yang akan menimbulkan kedengkian, merusak hubungan sesama manusia, bertindak culas, curang (menipu). Sebagaimana Islam memerintahkan untuk berbuat adil dalam muamalah dan akad sehingga masyarakat terhindar dari kerusakan sosial dan mental.

Prinsip *keempat*, adalah: Haramnya riba dan mendapatkan harta dengan cara batil. Keharaman riba dikarenakan penguasaan hak orang lain tanpa cara yang benar dan dilarangnya mengambil harta dengan cara batil karena menimbulkan permusuhan dan kebencian didalam masyarakat

Prinsip *kelima*, adalah: Proporsional dan adil dalam redistribusi. Seorang muslim dilarang berlebihan dalam penggunaan hartanya,

Prinsip *keenam*, adalah: Jujur dan amanah dalam transaksi muamalah. Sikap jujur dan amanah ini implementasi adalah tidak mengambil haknya melebihi apa yang seharusnya dan tidak mengurangi hak orang lain dari porsi yang seharusnya.

Prinsip *ketujuh*, adalah: Intervensi Negara dalam menciptakan keseimbangan distribusi sumber daya (resources). Islam melarang terpusatnya kekayaan pada sebagian orang kaya saja sehingga masyarakat luas terhalang untuk menikmati kemanfaatan dan kemaslahatannya.

Prinsip *kedelapan*, adalah: Berta'awun dengan sesama dalam muamalah. Sehingga harta menjadi unsur kebaikan yang dirasakan maslahatnya untuk semua (Habibullah, 2018: 36).

1.7.2 Perilaku konsumen

Perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan

produk barang dan jasa, termasuk proses dalam membuat keputusan. Maka dari itu, perilaku konsumen merupakan cara pandang mengenai kebiasannya dalam mengkonsumsi barang atau jasa, yang di mulai dari kebutuhan, mencari informasi, penggunaan dan pembelian, hingga menghabiskan produk barang atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut *Engel, Blackwell dan Miniard*, menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan *field reseach*/penelitian lapangan. *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar (Martana, 2006: 56). Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data adalah di Deli Serdang Sumatera Utara.

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penulis mengguakan jenis penelitian ini dengan mewawancara perilaku konsumen terhadap penggunaan minyak makan merah guna mendapatkan data yang berkaitan dengan penulis bahasa secara lengkap dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam hal penelitian akademis ketimbang metode kualitatif. Prosedur tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki Langkah-langkah unik dan

analisis data, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda dan menyebutkan pendekatan-pendekatan untuk mendokumentasi akurasi atau validitas data yang dikumpulkan (W. Creswell, 2016, 245).

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Termasuk penelitian tipe ini Surjono Sukanto menjelaskan meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam penelitian sosiologis atau masyarakat). (Soekanto, 2005) Dalam penelitian ini peneliti berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian yakni, masyarakat dan pelaku usaha.

1.8.2 Sumber Data

Objek penelitian ini studi lapangan maka akan berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini. Selain itu juga akan mencari sumber data lain yang berhubungan dengan artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang biasa dijadikan sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau subjek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu menganalisis tentang perilaku konsumen masyarakat Kecamatan Pagar Marbau Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara terhadap penggunaan minyak makan merah Dipandang Dari Fiqih Muamalah Tahun 2024. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan informasi dari 7 orang masyarakat yang menggunakan minyak makan merah dan 7 orang lagi yang tidak menggunakan minyak makan merah di Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.

2. Sumber Data sekunder

Sedangkan data sekunder yang peneliti kumpulkan dari tulisan yang berhubungan dengan pembahasan pengkajian yakni jurnal, berbagai buku, dan sebagainya yang sifatnya relevansi dengan masalah yang hendak dikaji pada penelitian ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu perangkat yang dilakukan untuk memperoleh data tentang fenomena yang ada dan diharapkan. (Creswell, 2014:274) Dalam penelitian ini metode atau instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, tidak hanya berkomunikasi pada manusia tetapi juga pada objek-objek lain. Dalam observasi ini kita memperoleh informasi apa saja yang di butuhkan. Jadi metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi objektif mengenai sistem analisis tentang perilaku konsumen masyarakat Deli Serdang Sumatera Utara terhadap penggunaan minyak makan merah dipandang dari *Fiqih Muamalah* Tahun 2024.

2. Wawancara

Wawancara dalam peneliti ini menggunakan wawancara terstruktur dan terarah kepada masyarakat dengan menganalisis perilaku konsumen masyarakat Kecamatan Pagar Merbau Deli Serdang Sumatera Utara terhadap penggunaan minyak makan merah dipandang dari *Fiqih Muamalah*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Hardiansyah,

2010: 9). Dokumentasi yang diambil pada penelitian ini adalah dokumentasi yang berkaitan dengan penggunaan minyak makan merah di Kecamatan Pagar Marbau Kabupaten Deli Serdang.

1.8.4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdapat 7 orang sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini

Tabel 1.1

Daftar Nama Informan Minyak Makan Merah

No	Nama	Pekerjaan
1	Martini	Ibu Rumah Tangga
2	Sunar MTD	Ibu Rumah Tangga
3	Endang	Ibu Rumah Tangga
4	Yunismar	Petani
5	Mardina	Petani
6	Sastri Hrp	Petani
7	Walida	Petani

Sumber: Diolah dari data yang diperoleh dari lapangan

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis transkrip, wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata, tulisan atau lisan dari orang orang yang berperilaku yang dapat dimengerti (Sugiono, 2005: 244). Tujuan analisis data ini adalah untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah menganalisis perilaku konsumen masyarakat Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara terhadap penggunaan minyak makan merah dipandang dari *Fiqih Muamalah* tahun 2024.